

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Prosedur pelaksanaan Permenkes RI No. 631/Menkes/III/2011 tentang Jaminan Persalinan di RSUD Sunan Kalijaga Demak.

a. Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Berdasarkan hasil penelitian di RSUD Sunan Kalijaga Demak, RSUD Sunan Kalijaga Demak dengan Tim Pengelola Jampersal Kabupaten mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) program jampersal pada bulan maret 2011.

b. Alur pelayanan

Berdasarkan hasil penelitian di RSUD Sunan Kalijaga Demak 100% didalam menerima pasien jampersal melalui alur pelayanan yang sudah ditetapkan yaitu dengan Tarif Paket INA-CBG's.

c. Sasaran

Dari hasil penelitian di RSUD Sunan Kalijaga Demak 100% peserta jampersal adalah semua sasaran yang belum

memiliki jaminan persalinan. Hal ini sesuai dengan juknis yang ada.

d. Ruang Lingkup

Dari hasil penelitian di RSUD Sunan Kalijaga Demak 60% Ruang Lingkup Jampersal diberikan ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi dengan risiko tinggi dan komplikasi sedangkan 40% Ruang Lingkup Jampersal diberikan ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi normal. Pelayanan kesehatan pada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi normal pasien Jampersal seharusnya dilakukan pada pelayanan tingkat pertama, untuk pelayanan di rumah sakit untuk pasien jampersal kewenangannya adalah menangani pasien dengan resiko tinggi dan komplikasi.

e. Fasilitas

Dari hasil penelitian RSUD Sunan kalijaga Demak dalam memberikan pelayanan kesehatan pasien jampersal 70% fasilitas diberikan perawatan di kelas III, dan 30% fasilitas diberikan perawatan selain di kelas III karena pasien yang menggunakan jampersal di RSUD Sunan kalijaga Demak ± sekitar 35 per harinya sedangkan RSUD Sunan kalijaga Demak hanya mempunyai 6 tempat tidur di ruang VK/bersalin, 8 tempat tidur di ruang nifas dan 8 inkubator di ruang perinatal maka

pasien tidak di fasilitas perawatan di kelas III tetapi dititipkan diruang lain terdahulu sambil menunggu ruang kelas III kosong

f. Paket manfaat

Berdasarkan hasil penelitian di RSUD Sunan Kalijaga Demak 80% tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan paket manfaat yang diberikan sesuai dengan juknis dan 20% menjawab dalam memberikan pelayanan kesehatan paket manfaat yang diberikan ada yang diluar dari juknis. Dimana didalam juknis jampersal tersebut tidak dijelaskan secara rinci yang dimaksud kehamilan resiko tinggi di dalamnya apa saja, sehingga dalam memberikan pelayanan tenaga kesehatan masih ragu dan dibingungkan dengan program tersebut.

g. Sumber daya manusia tenaga kesehatan

Dari hasil penelitian di RSUD Sunan Kalijaga Demak 70% tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan Jampersal terdiri dari dokter dan bidan dan jumlahnya mencukupi sedangkan 30% tenaga kesehatan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan Jampersal yaitu perawat. RSUD Sunan kalijaga Demak hanya mempunyai 2 dokter dan 28 bidan sedangkan peserta pengguna jampersal setiap harinya kurang lebih 35 pasien, sehingga RSUD sunan kalijaga memberikan

tanggung jawab kepada perawat untuk dapat membantu pelayanan kesehatan dalam program jampersal.

h. Pendanaan

Dari hasil penelitian di RSUD Sunan Kalijaga Demak 100% tenaga kesehatan menjawab pendanaan bersumber dari APBN dan yang mengurus proses pendanaan adalah tim verifikator jampersal.

i. Persyaratan

Berdasarkan hasil penelitian di RSUD Sunan Kalijaga Demak 100% sesuai dengan juknis yang ada dimana pasien diberikan surat pernyataan untuk melengkapi persyaratan sampai batas waktu yang ditentukan yaitu melampirkan lembar fotokopi identitas pasien, buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), partograf, dan surat rujukan.

2. Ketentuan hukum Hak dan kewajiban Tenaga kesehatan dalam menjalankan Permenkes RI No. 631/Menkes/III/2011 tentang Jaminan Persalinan di RSUD Sunan Kalijaga Demak

a. Hak Tenaga kesehatan

Yang menjadi hak tenaga kesehatan dalam menjalankan Permenkes RI No. 631/Menkes/III/2011 tentang Jaminan Persalinan, adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 28D ayat (1-2), Pasal 29G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Pasal 23 ayat (1-2), Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 3) Pasal 10 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
- 4) Pasal 2 ayat (1), Pasal 19 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.
- 5) Lampiran 10 Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan No:631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.

Dari ketentuan tersebut, maka tenaga kesehatan diberikan hak untuk mendapatkan imbalan jasa dan perlindungan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya. Melakukan tugas dengan rasa aman dan terhindar dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya. Dan mendapat kepastian hukum dalam kedudukannya sebagai orang yang melaksanakan tugas, untuk memenuhi hak asasi orang lain yaitu mendapatkan

pelayanan dalam program Jampersal. Serta diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan di bidang kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan hasil penelitian 100% tenaga kesehatan di RSUD Sunan Kalijaga Demak menjawab haknya tidak diberikan sesuai prosedur, dimana jumlah yang diterima sudah mendapat potongan dari dinas kesehatan maupun RS itu sendiri. Selain itu proses pengklaiman yang lama, sehingga untuk dapat menerima imbalan tersebut harus menunggu sampai berbulan-bulan.

Ada beberapa hak yang tidak sesuai yaitu besaran imbalan jasa yang diterima tenaga kesehatan di RSUD Sunan Kalijaga Demak tidak mencukupi untuk kebutuhan karena untuk membeli peralatan dan obat-obatan keperluan pasien masih kurang sedangkan sesuai isi perjanjian Kerja sama (PKS) tidak boleh menarik biaya tambahan diluar tarif yang ditentukan dengan alasan apapun, selain itu besaran imbalan jasa yang diterima sudah tidak utuh lagi karena ada potongan dari dinas kesehatan maupun RS itu sendiri. Selain itu dalam penerimaan imbalan harus menunggu sampai berbulan-bulan untuk mendapatkan hak tersebut tersebut karena proses pengklaiman yang sulit.

b. Kewajiban Tenaga kesehatan

Yang menjadi kewajiban tenaga kesehatan dalam menjalankan Permenkes RI No. 631/Menkes/III/2011 tentang Jaminan Persalinan, adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 12, Pasal 23 ayat (3), Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 3) Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
- 4) Pasal 3 ayat (1), Pasal 18 ayat (1,3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.
- 5) Lampiran 10 Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan No.631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan

Berdasarkan ketentuan ini, maka tenaga kesehatan diberikan kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain, yaitu menghormati hak pasien dalam memperoleh pelayanan

kesehatan masyarakat pada program Jampersal dan ikut menjaga, mewujudkan, mempertahankan serta meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya, dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat pada anak sekolah dasar dalam program Jampersal. Sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan kompetensi dan standar profesi, serta berkewajiban untuk memberikan penjelasan tentang tindakan yang akan dilakukan dalam program Jampersal.

Dalam menjalankan Permenkes RI No. 631/Menkes/III/2011 tentang Jaminan Persalinan di RSUD Sunan Kalijaga Demak tenaga kesehatan menjalankan kewajibannya 100% sesuai dengan Permenkes RI No. 631/Menkes/III/2011, dimana tenaga kesehatan memberikan pelayanan kebidanan baik pelayanan pada ibu maupun ibu dengan risiko tinggi maupun komplikasi.

3. Hambatan-hambatan yang timbul dalam menjalankan Permenkes RI No. 631/Menkes/III/2011 tentang Jaminan Persalinan di RSUD Sunan Kalijaga Demak adalah:
 - a. Hambatan pada RS

Di RSUD Sunan Kalijaga Demak ketersediaan SDM tenaga Medis terutama spesialisasi masih kurang, dimana di

RSUD Sunan Kalijaga Demak hanya memiliki 2 dokter spesialis kandungan dan 28 bidan dengan peserta pengguna jampersal ± 35 setiap harinya. Selain itu hambatan yang ditemukan di RSUD Sunan Kalijaga Demak adalah Sarana, prasarana dan peralatan pendukung jampersal masih kurang, dimana Pasien yang menggunakan program jampersal di RSUD Sunan Kalijaga Demak setiap harinya kurang lebih 35 pasien, dimana pasien jampersal ruangnya adalah di kelas III, namun kapasitas yang dimiliki RSUD Sunan Kalijaga Demak hanya mempunyai 6 tempat tidur di ruang VK/bersalin, 8 tempat tidur di ruang nifas dan 8 inkubator di ruang perinatal. Adapun hambatan yang lain ditemukan di RSUD Sunan Kalijaga Demak adalah pelayanan kebidanan yang belum optimal dikarenakan petunjuk teknis jampersal yang belum jelas.

b. Hambatan pada pasien .

Minimnya pengetahuan dan rendahnya tingkat pendidikan sehingga menyebabkan ketidaktahuan dan ketidakpedulian pasien akan hak dan kewajibannya tentang masalah kesehatan maupun hukum-hukum dalam pelayanan kesehatan. Selain itu karena kurangnya sosialisasi dan informasi dari pemerintah maupun tenaga kesehatan tentang program jaminan persalinan.

B. SARAN

Sebagai rekomendasi atas penelitian yang telah dilakukan terhadap permasalahan, dibawah ini dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Disarankan kepada pemerintah untuk dapat merevisi Permenkes RI No. 631/Menkes/III/2011 tentang petunjuk teknis Jaminan Persalinan. Karena secara terminologi terkait dengan peraturan pelaksanaan teknis program Jampersal, belum dirumuskan dengan jelas, terutama mengenai sasaran, tujuan, paket manfaat serta hak dan kewajiban yang ada dalam peraturan menteri kesehatan tersebut, sehingga perlu dilakukan revisi terhadap rumusan peraturan menteri kesehatan tentang petunjuk teknis jampersal.
- b. Disarankan kepada kepala Rumah sakit agar dapat mengadakan pengaturan tentang standar operasional prosedur (SOP) mengenai perawat yang mendapat surat tugas untuk melaksanakan pelayanan dalam program jampersal, agar perawat tersebut juga mendapatkan hak yang sama dalam perlindungan hukum sebagai salah satu dasar pembenaran pada tenaga kesehatan (perawat) terhadap suatu kegagalan yang bersifat negative.